



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA TRI DHARMA PDERGURUAN TINGGI
DAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



Nomor : 790/UN39.5.FT/KS/X/2020

Nomor : 1856/UN40.A5/HK.07.00/2020

Pada hari ini, tanggal 14 bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Uswatun Hasanah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik yang berkedudukan di Gedung L Universitas Negeri Jakarta, Jl Rawamangun Muka Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. Mokhammad Syaom Barliana, M.Pd., M.T., selaku Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang berkedudukan di Gedung Utama **FPTK** Jl. Dr. Setiabudhi No. 207 Bandung 40154 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (Selanjutnya disebut “**Kesepahaman Bersama**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2). Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat,
2. Penyelenggaraan kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya,
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya,

4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, seminar, kajian-kajian Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat,
5. Kegiatan lain yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan di tanda tangani PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1). Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2). Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya.

- (3). PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.
- (4). Dalam hal ini, salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3(tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir
- (5). Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- (6). Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1). PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman antara PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama
- (2). Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Jakarta,



Dr. Uswatun Hasanah, M.Si
NIP 19670326 199303 2001

PIHAK KEDUA

Dekan FPTK
Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. Mokhammad Syaom Barliana, M.Pd., M.T.
NIP 19630204 198803 1002